

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPS – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 3 TAHUN 2023, 50 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan, telah diterbitkan 254 (dua ratus lima puluh empat) Keputusan Desa/Kelurahan se Kabupaten Lombok Timur yang masing-masing menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS pada Desa/Kelurahan setempat.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Menetapkan Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
- Lamp.: 46 hlm